

SKRIPSI

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN

OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN

(Studi di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar)



OLEH:

INDAHYANTI DEWI PUTRI

040 2019 0616

Diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN
OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN
(Studi di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar)**

Disusun dan diajukan oleh

Indahyanti Dewi Putri

04020190616

SKRIPSI INI

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana Pada Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR**

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa hasil penelitian untuk penyusunan skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Indahyanti Dewi Putri

NIM : 04020190616

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN
OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN (Studi di
Kepolisian Resor Kota Besar Makassar)

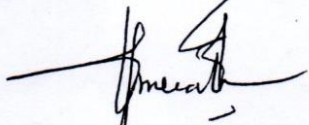
Dasar Penetapan : SK NOMOR: 0615/H.05/FH-UMI/XI/2023

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian skripsi.

Makassar,.....2023

Komisi Pembimbing,

Pembimbing Ketua,



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H.
NIP. 0001126102

Pembimbing Anggota,



Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H.
NIP. 0913066901

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



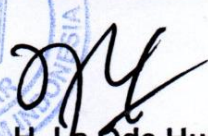
Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H.
NIP. 0001126102

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan fakultas hukum Universitas Muslim Indonesia memberi persetujuan untuk mengikuti Ujian Skripsi kepada:

Nama Mahasiswa : Indahyanti Dewi Putri
Stambuk : 04020190616
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN OLEH
PENYIDIK KEPOLISIAN (Studi di Kepolisian Resor
Kota Besar Makassar)
Dasar Penetapan : SK NOMOR: 0615/H.05/FH-UMI/XI/2023

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2023
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia

Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH.,MH.
NIPS. 09150895901

PENGESAHAN SKRIPSI
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN
OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN
(Studi di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar)

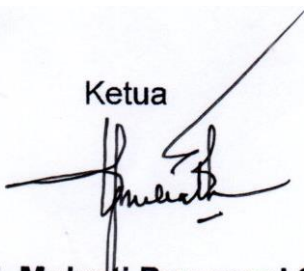
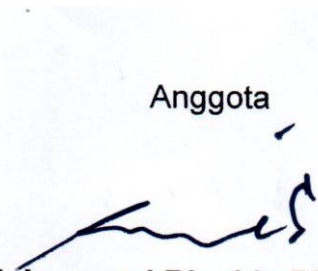
Disusun dan diajukan oleh:

Indahyanti Dewi Putri
04020190616

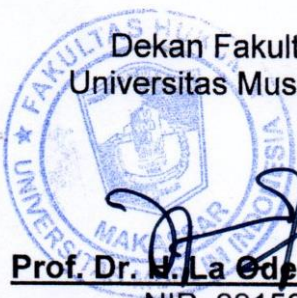
Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi Pada Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
dan dinyatakan diterima

Makassar, Februari 2023

Panitia Ujian,

Ketua 	Anggota 
<u>Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei,SH.,MH.</u> NIP: 0001126102	<u>Dr. Muhammad Rinaldy Bima,SH.,MH.</u> NIP: 0913066901

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia




Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH.,MH.
NIP. 09150895901

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Indahyanti Dewi Putri

Nim : 04020190616

Bagian : Hukum Pidana

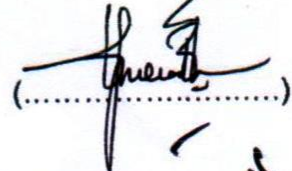
Dasar Penetapan : SK NOMOR : 0615/H.05/FH-UMI/XI/2023

Judul Skripsi : PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN OLEH
PENYIDIK KEPOLISIAN (Studi di Kepolisian Resor
Kota Besar Makassar

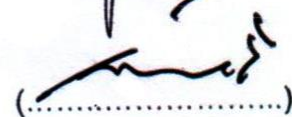
Telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji pada tanggal Februari
2023 dan dinyatakan telah lulus.

Disahkan oleh:

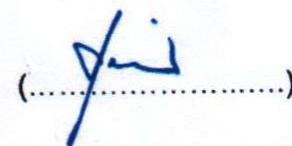
1. Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH.,MH
(Pembimbing I)



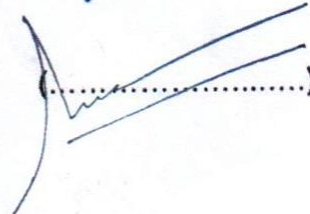
2. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH.,MH
(Pembimbing II)



3. Dr. Abd Agis, SH.,M.Hum
(Penguji I)



4. Muhammad Arsy, SH.,M.kn
(Penguji II)



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Indahyanti Dewi Putri
Nim : 04020190616
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN
OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN (Studi di
Kepolisian Resor Kota Besar Makassar)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar dan merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Sebagian atau keseluruhan dari skripsi merupakan hasil plagiasi maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 2023



Indahyanti Dewi Putri

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN (Studi di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar)” dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan Shalawat serta salam kita haturkan kepada suri tauladan kita, uswatun hasanah kita yakni, baginda Rasulullah SAW. Yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Semoga Shalawat serta salam juga tercurahkan kepada para sahabatnya, dan kepada kita seluruh umat manusia.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih di iringi doa kepada Allah SWT, kepada orang tua saya yang selalu mendukung dan mendoakan penulis tanpa mengenal waktu, yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing dengan penuh ketulusan, kesabaran dan kasih sayang, serta do’a yang tulus. kepada Mama saya Atirah dan juga kepada Alm Hairuddin bapak saya, serta tak lupa juga kepada ke empat saudara saya Yang selalu menyemangati penulis serta selalu ada untuk penulis dalam melakukan penelitian ini serta menjadi panutan dan motivasi penulis agar lebih semangat dalam menggapai cita-

cita. Semoga Allah SWT terus menjaga dan memberi rahmat kepada mereka dengan penuh kasih sayang.

Maka izinkanlah penulis dengan segenap hati untuk mengucapkan dan menyampaikan terima kasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. H. Basri Modding, SE., M.SI, selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia yang memimpin Perguruan Tinggi tempat penulis menjalankan studi.
2. Prof. Dr. H. Laode Husen, S.H., M.H. selaku Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia dan yang selalu memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis.
3. Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah memberikan izin kesempatan dan fasilitas kepada Penulis selama mengikuti pendidikan Program Sarjana.
4. Ucapan terima kasih yang tulus serta penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., MH. selaku dosen pembimbing I dan Dr. Muhammad Rinaldy Bima S.H., MH. selaku dosen pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan pengertian dalam membimbing untuk menyelesaikan skripsi ini mulai dari bimbingan proposal, seminar hasil, sampai skripsi.
5. Dr. Abd. Agis, S.H., M.Hum. selaku penguji I, dan Muhammad Arsy,

S.H., M.Kn. selaku penguji II, yang telah memberikan saran, masukan, dan koreksi mulai dari awal sampai selesainya skripsi.

6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar yang telah membekali ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Terutama teruntuk sahabat saya Lily, Ega, Dini, Dinda, Aulia, Chelsy, andri, eji. Terima Kasih telah meluangkan banyak waktu untuk menemani, mendukung, membantu serta memberikan arahan mulai dari pengerjaan proposal sampai skripsi.
8. Serta teruntuk teman KKPH Gita Ramdhayani, Lily Kusuma Wardhani, Nurul aziza, Andi Nurul Fatwani AM, Fajriah.
9. Untuk sahabat saya semasa SMA, Nurul, Yuditha, Azzahra. Terima Kasih telah mendukung, memberikan semangat dalam mengerjakan proposal sampai skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu segala bentuk kritikan dan saran yang membangun akan sangat berguna agar penulisan selanjutnya dapat menghasilkan karya yang lebih baik. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membacanya.

Makassar, 02 februari 2023



Indahyanti Dewi Putri

ABSTRAK

Indahyanti Dewi Putri 04020190616, “Penyidikan tindak pidana perjudian oleh penyidik kepolisian (Studi di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar) di bawah bimbingan **Mulyati Pawennei** selaku ketua pembimbing dan **Muhammad Rinaldy Bima** selaku anggota pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses penyidikan tindak pidana perjudian yang ada di Kota Makassar serta untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana perjudian di Kota Makassar.

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu suatu penelitian yang mengkaji pembahasan dengan menggunakan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa, proses penyidikan terhadap Tindak Pidana Perjudian pada dasarnya difokuskan pada penangkapan pelaku yang diawali dengan adanya laporan dari Masyarakat dan ditindak lanjuti oleh kepolisian setelah itu penyidik melakukan penyitaan dan penggeledahan. faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana perjudian salah satunya faktor ekonomi.

Rekomendasi penelitian ini yaitu Kepolisian harus lebih selektif dalam melakukan hukuman terhadap kasus perjudian serta menerapkan pasal 303 KUHP dalam setiap kasus yang terjadi, serta menggerakkan setiap Kepolisian Sektor yang ada di Kota Makassar untuk melakukan patroli agar tidak ada lagi yang melakukan perjudian.

Kata kunci: Penyidikan, Tindak Pidana, Perjudian, Kepolisian.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	8
1. Pengertian Tindak Pidana	8
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana	12
3. Jenis – Jenis Tindak Pidana.....	17
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perjudian	22
1. Pengertian Perjudian.....	22
2. Perjudian Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)	23
3. Jenis – Jenis Perjudian	30

4. Unsur – Unsur Tindak Pidana Perjudian	32
5. Perjudian Menurut Hukum Islam	33
C. Tinjauan Umum Kepolisian Republik Indonesia.....	35
1. Pengertian Kepolisian Menurut Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002.....	35
2. Fungsi Kepolisian Republik Indonesia.....	37
3. Tugas dan Wewenang Kepolisian Terhadap Tindak Pidana	38
4. Pengertian Penyidik dan Wewenangnya	42
BAB III METODE PENELITIAN.....	46
A. Tipe Penelitian	46
B. Lokasi Penelitian.....	46
C. Populasi dan Sampel	46
D. Jenis dan Sumber Data	46
E. Teknik Pengumpulan Data.....	48
F. Teknik Analisis Data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Proses Penyidikan terhadap Tindak Pidana Perjudian di Kota Makassar	49
B. Faktor – Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perjudian di Kota Makassar	57
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Hukum. Hal ini telah dinyatakan dengan tegas dalam penjelasan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) bahwa “Negara Republik Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*), dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka” (*machtstaat*).¹

Dalam negara hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi – sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan – tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan – peraturan hukum. Artinya bahwa sebuah negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan undang – undang yang berlaku untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI Tahun 1945) yaitu setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.

Upaya pembangunan hukum dan pembaharuan hukum harus dilakukan secara terarah dan terpadu. Penyusunan hukum dalam bentuk

¹ Pasal 1, ayat 3. Undang - Undang Dasar 1945, Negara Republik Indonesia.

perundang – undangan ini sangat diperlukan untuk mendukung pembangunan di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum serta pandangan masyarakat tentang penilaian suatu tingkah laku.

Salah satu tingkah laku terhadap penanggulangan kejahatan ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Apabila terjadi suatu pelanggaran atau tindak pidana dalam masyarakat, akan dikenakan sanksi yang tegas bagi yang melanggar hukum. Keistimewaan hukum pidana terletak pada daya pakasanya yang berupa ancaman pidana sehingga memungkinkan hukum dipatuhi dan ditaati oleh tiap – tiap individu atau subjek hukum lainnya.

Meskipun segala tingkah laku dan perbuatan telah diatur dalam setiap undang – undang, kejahatan masih saja marak terjadi di negara ini. Salah satunya adalah perjudian.

Perjudian di atur dalam Pasal 303 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
 - a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

- b. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
 - c. Menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencaharian.
- 2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
- 3) Yang disebut permainan judi adalah tiap – tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarunganantang keputusan perlombaan atau permainan lain – lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Adapula pasal yang diatur dalam Pasal 303 bis Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP);

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:

- a. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
- b. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberikan izin untuk mengadakan perjudian itu.

Perjudian pada dasarnya dapat diatur dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian. Tindak pidana perjudian di Indonesia saat ini saja masih banyak terjadi terbukti banyaknya kasus – kasus tindak pidana perjudian atau tindak kejahatan terjadi, walaupun ada hukum dan sanksinya yang berlaku dalam masyarakat. Dengan berbagai macam bentuk perjudian yang sudah begitu merebak dalam kehidupan masyarakat sehari – hari, baik yang bersifat terang – terangan maupun secara sembunyi – sembunyi maka sebagian masyarakat cenderung bermasa bodoh dan seolah – olah memandang perjudian sebagai sesuatu hal yang wajar, sehingga mereka merasa tidak perlu lagi dipermasalahkan yang terjadi.

Di Indonesia khususnya Kota Makassar, terjadi kasus Perjudian yang telah ditangkap oleh Kepolisian sebanyak 32 Orang termasuk pengelola arena judi sabung ayam, menurut Kepolisian setempat arena perjudian tersebut sudah beroperasi sejak 2 bulan lalu, pihak kepolisian

menerima laporan langsung dari warga, maka dari itu pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan penggerebekan.²

Melihat fakta yang ada, penegakan hukum terhadap perjudian ini tidak maksimal para penjudi dan bandar – bandar judi tidak dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku, padahal perjudian ini jelas suatu tindak pidana yang bertentangan dengan hukum di negara Indonesia. Kesadaran akan hukum tidak dapat dimiliki, bagaimana bisa hukum itu sendiri dapat berkembang sesuai dengan cita – cita hukum yang diharapkan. Hampir disetiap lingkungan masyarakat terdapat perjudian, masyarakat setempat tidak ada yang melapor dan bertindak untuk memberantas tindak perjudian, mereka cenderung diam dan membiarkan perilaku judi ini berkembang terus – menerus, padahal tindak pidana perjudian ini banyak membawa dampak negatif bagi masyarakat.³

Oleh karena itu peran Kepolisian Republik Indonesia sebagai salah satu institusi penegak Hukum bertanggung jawab untuk melakukan penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian yang ada di Indonesia. Sebagaimana tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang telah diatur pada Pasal 13 dalam undang – undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

² <https://fajar.co.id/2022/11/28/panen-polisi-amankan-32-pelaku-judi-sabung-ayam-di-makassar/> Diakses pada tanggal 2 Desember 2022.

³ Manalu, Hendri Saputra. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Law Enforcement of Online Criminal Criminal Actions." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 2 (2019): hal 430-31.

Dengan ini penulis menarik untuk lebih meneliti dan mengkaji
**“PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN OLEH PENYIDIK
KEPOLISIAN (Studi di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses penyidikan terhadap tindak pidana perjudian di Kota Makassar?
2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perjudian di Kota Makassar?
- 3.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan proposal ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penyidikan tindak pidana perjudian di kota Makassar.
2. Untuk menganalisis faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perjudian di kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi Manfaat Penelitian baik secara Teoretik maupun Praktik dan diharapkan dapat memberikan tambahan kontribusi bagi pokok – pokok kepentingan baik untuk kepentingan Teoretik dan Praktik antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretik

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menabahnya wawasan hukum bagi pelaku tindak pidana perjudian.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap pelaku perjudian.

2. Manfaat Praktik

- a. Penelitian ini diharapkan membuat pelaku tindak pidana perjudian sadar akan hukum.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan pedoman hukum dalam tindak pidana perjudian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang – undang merumuskan suatu undang – undang, mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.⁴

Tindak pidana merupakan bentuk terjemahan dari *strafbaar feit*, di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak termuat suatu keterangan dengan yang dimaksud *strafbaar feit* tersebut. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik termasuk sebagai berikut:⁵

Andi Hamzah dalam bukunya asas – asas hukum pidana memberikan definisi mengenai delik, yakni:⁶

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan Hukuman karena

⁴ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia: Yogyakarta. 2012. hal. 18.

⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum, Cet, ke-V*, (Jakarta: P.T. Rineka Cipta, 2007), hal. 92.

⁶ Andi Hamzah, 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 72, hlm. 88

merupakan pelanggaran terhadap undang – undang (tindak pidana)”. Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah “Tindak Pidana” atau “Perbuatan Pidana” atau “Peristiwa Pidana”, dengan istilah:

- a. *Strafbaar Feit* adalah Peristiwa Pidana;
- b. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan Perbuatan Pidana, yang digunakan oleh para sarjana Hukum Pidana Jerman;
- c. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah Perbuatan Kriminal.

Istilah tindak pidana sebagaimana dalam bahasa Belanda disebut *strafbaar feit*, terdiri atas tiga suku kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai Pidana dan Hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, sedangkan kata *feit* yang diartikan sebagai tindakan, peristiwa, pelanggaran serta perbuatan.⁷

Jadi, istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (Pidana).

Menurut Moeljatno mengartikan *Strafbaar feit* Bahwa “suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang - undangan.”⁸

Jonkers menyatakan bahwa *Strafbaar feit* “sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan

⁷ *Ibid.*, hal. 18-19

⁸ Chazawi Adami, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 72.

dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.”

Pompe menyatakan bahwa *Strafbaar feit* sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau pun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharannya tertib hukum.⁹

Simons merumuskan *Strafbaar feit* bahwa suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukakan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang - undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹⁰

Menurut Ismu Gunadi, bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi pelanggarnya. Sehingga untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka harus terlebih dahulu dirumuskan dalam peraturan perundang - undangan pidana perbuatan - perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi.¹¹

Ridwan Halim menggunakan tindak pidana sebagai istilah delik (*delict*) untuk menterjemahkan *strafbaar fiet*, dan mengartikannya sebagai

⁹ Lamintang, P.A.F, 1997. *Dasar - Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 34.

¹⁰ Tomalili, *Rahmanuddin. Hukum Pidana*. Deepublish, 2019.hal.7

¹¹ Ismu Gunadi, dkk. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Cet ke-II, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hal. 39.

suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang - undang.¹²

Hazewinkel-Suringga merumuskan *strafbaar feit* yaitu suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana - sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.¹³

Istilah hukum "*strafbaar feit*" dapat tergolong pada perbuatan pidana. perbuatan pidana tentu adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum di mana larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangannya (*due process of law*)¹⁴

Strafbaar feit yang secara harfiah berarti suatu peristiwa pidana, dirumuskan oleh Simons yang berpandangan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, dimana bersifat melawan hukum, yang dapat berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.¹⁵

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Moeljatno pengertian tindak pidana sebenarnya terdapat tiga unsur - unsur sebagai berikut:

¹² Ridwan A. Halim, *Hukum Pidana dan Tanya Jawab*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hal. 31.

¹³ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), hal. 172.

¹⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 71.

¹⁵ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hal. 39.

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya.¹⁶

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

- a. Menurut Simons, unsur - unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:
 - 1) Perbuatan manusia (*positif* atau *negative*, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
 - 2) Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
 - 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*)
 - 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*).
 - 5) Oleh orang yang mampu bertanggungjawab;

Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*), sebagai berikut:

¹⁶ Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hal. 34.

1) Unsur Objektif:

- a) Perbuatan orang;
- b) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- c) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 Kitab Undang – Undang Hukum (KUHP) sifat “*openbaar*” atau dimuka umum”.

2) Unsur Subjektif:

- a) Orang yang mampu bertanggung jawab;
- b) Adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*);
- c) Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.

Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

b. Menurut Moeljatno Unsur – Unsur perbuatan Pidana:

- 1) Perbuatan (Manusia).
- 2) Yang memenuhi rumusan dalam undang – undang (syarat formal).
- 3) Bersifat melawan Hukum (syarat materiel).¹⁷

c. Menurut Marpaung unsur tindak pidana yang terdiri dari dua unsur pokok, yakni:

1) Unsur Pokok Subjektif:

- a) Sengaja (*dolus*);
- b) Kealpaan (*culpa*).

2) Unsur Pokok Objektif:

¹⁷ Tomalili, Rahmanuddin. *Hukum Pidana*. Deepublish, 2019. Hal 11-13

- a) Perbuatan manusia;
 - b) Akibat (result) perbuatan manusia;
 - c) Keadaan – keadaaan;
 - d) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan Hukum.
- d. Kesalahan pelaku tindak pidana berupa dua macam yakni:
- 1) Kesengajaan (*Opzet*)
- Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *Opzet*.
- Kesengajaan ini mempunyai tiga macam jenis yaitu:
- a) Kesengajaan yang bersifat tujuan (*Oogmerk*) Dapat dikatakan bahwa si pelaku benar – benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman Hukuman Pidana;
 - b) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*Opzet Bij Zekerheids - Bewustzinf*) Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar;
 - c) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids - Bewustzijn*) Lain halnya dengan kesengajaan yang terang – terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, tetapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.

2) Kelalaian (*Culpa*)

Arti kata *Culpa* adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi dari *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.¹⁸

e. Menurut S.R Sianturi, unsur – unsur tindak pidana, yaitu:¹⁹

- 1) Adanya subjek;
- 2) Adanya unsur kesalahan;
- 3) Perbuatan bersifat melawan hukum;
- 4) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang – undang/perundangan dan terhadap yang melanggar diancam pidana;
- 5) Dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu.

Lima unsur diatas, dapat disederhanakan menjadi unsur objektif dan unsur subjektif. Yang dimaksud unsur objektif ialah unsur – unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu didalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Sedangkan unsur subjektif

¹⁸ Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung, Rafika Aditama, 2008, hlm 65-72.

¹⁹ Arif Maulana. (26 Agustus 2020). Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya. [Hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4). Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4> pada tanggal 2 Desember 2022.

adalah unsur – unsur yang melekat pada diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Rumusan-rumusan tindak pidana dalam Kitab Undang – Undang (KUHP), dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana. Menurut Adami Chazawi, (2002: 82) yaitu:²⁰

- 1) Unsur tingkah laku;
- 2) Unsur melawan hukum;
- 3) Unsur kesalahan;
- 4) Unsur akibat konstitutif;
- 5) Unsur keadaan yang menyertai;
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana;
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- 9) Unsur objek hukum tindak pidana;
- 10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur itu, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan unsur perbuatan si pelaku termasuk unsur objektif, misalnya melawan hukum perbuatan mengambil pada pencurian pasal 362 Kitab Undang – Undang (KUHP) terletak bahwa dalam mengambil itu dari luar persetujuan atau kehendak pemilik (melawan hukum objektif).

²⁰ Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

3. Jenis – Jenis Tindak Pidana

Di bawah ini akan disebut berbagai Jenis Tindak Pidana, yaitu:

a. Kejahatan dan Pelanggaran

Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem Kitab Undang – Undang (KUHP) dibagi atas kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Sebagaimana dikutip oleh Moeljatno, pembagian atas dua jenis tadi didasarkan atas perbedaan prinsipil. Dikatakan, bahwa kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu: “perbuatan – perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang – undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah *wetsdelicten*, yaitu perbuatan – perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada yang menentukan.”²¹

Menurut Tongat dalam bukunya “dasar – dasar hukum pidana Indonesia dalam perspektif pembaharuan” sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali, bahwa kejahatan dan pelanggaran adalah sebagai berikut: “Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan – perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang – undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang – undang, perbuatan ini benar – benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Keadilan. Jenis perbuatan Pidana ini juga disebut *mala in se*,

²¹ Kurniawan, Rudy Cahya. (2021) Pengaturan Kewenangan KPK dan Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Deepublish, hal 22

artinya perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat karena sifat perbuatan tersebut memang jahat”.²²

Pelanggaran adalah perbuatan – perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena undang – undang merumuskannya sebagai delik. perbuatan – perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena undang – undang mengancamnya dengan sanksi pidana. Perbuatan pidana jenis ini disebut juga dengan istilah *mala prohibita (malum prohibitum crimes)*.²³

Menurut Molejatno, selain dari pada sifat umum bahwa ancaman pidana bagi kejahatan adalah lebih berat dari pada pelanggaran, maka dapat dikatakan bahwa:

- 1) Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja;
- 2) Jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) yang diperlukan di situ, harus dibuktikan oleh jaksa, sedangkan jika menghadapi pelanggaran hal itu tidak usah. Berhubung dengan itu kejahatan dibedakan pula dalam kejahatan dolus atau culpa;
- 3) Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana Pasal 53 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP). Juga pembantuan pada pelanggaran tidak dipidana Pasal 60 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP);

²² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 101.

²³ *Ibid.*, hlm. 101-102.

- 4) Tenggang kadaluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan Pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek dari pada kejahatan tersebut masing-masing adalah satu tahun dan dua tahun;
- 5) Dalam hal perbarengan (*concursum*) cara pemidanaan berbeda buat pelanggaran dan kejahatan. Kumulasi Pidana yang enteng lebih muda dari pada Pidana berat (Pasal 65, 66, 70) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

Perbedaan Kejahatan dan pelanggaran tidak menjadi ukuran lagi untuk menentukan pengadilan mana yang berkuasa mengadilinya, seperti dahulunya, oleh karena sekarang semuanya diadili oleh Pengadilan Negeri. Meskipun demikian ada perbedaan dalam acara mengadili.

b. Tindak Pidana Formil Dan Tindak Pidana Materiil;

- 1) Tindak Pidana Formil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak pidana telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang – undang tanpa mempersoalkan akibatnya.
- 2) Tindak Pidana Materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang yaitu tindak pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.²⁴

²⁴ Mahrus Ali, op.cit, hal. 102

c. Delik Commissionis, Delik Omisionis, dan Delik Commissionis per Ommissionem Commissa;

- 1) Delik Commissionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang misalnya melakukan pencurian, penipuan, pembunuhan dan sebagainya.
- 2) Delik Omisionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebai saksi di muka pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 522 Kitab Undang – Undang (KUHP).
- 3) Delik Commissionis per Ommissionem Commissa adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dilakukan dengan cara tidak berbuat.²⁵

d. Tindak Pidana Kesengajaan dan Tindak Pidana Kealpaan (Delik Dolus dan Delik Culpa);

- 1) Tindak Pidana Kesengajaan/Delik Dolus adalah Delik yang memuat Unsur kesengajaan. Misalnya Tindak Pidana Pembunuhan dalam Pasal 338 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Tindak Pidana Kealpaan/Delik Culpa adalah Delik – Delik yang memuat Unsur kealpaan. Misalnya: Delik yang diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).

²⁵ Ibid, hal 120-122

- e. Tindak Pidana/Delik Tunggal dan Delik Berganda;
- 1) Delik Tunggal adalah Delik yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan. Artinya, delik ini dianggap telah terjadi dengan hanya dilakukan sekali perbuatan. Misalnya: Pencurian, Penipuan, Pembunuhan.
 - 2) Delik Berganda adalah Delik yang untuk kualifikasinya baru terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan. Misalnya: untuk dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana/delik dalam Pasal 481 Kitab Undang – Undang (KUHP), maka penadahan itu harus terjadi dalam beberapa kali.
- f. Tindak Pidana yang berlangsung terus dan tindak pidana yang tidak berlangsung terus;
- 1) Tindak pidana yang berlangsung terus adalah Tindak Pidana yang mempunyai ciri, bahwa keadaan/perbuatan yang terlarang itu terjadi terus.
 - 2) Tindak Pidana yang tidak berlangsung terus adalah Tindak Pidana yang mempunyai ciri, bahwa keadaan yang terlarang itu tidak berlangsung terus.
- g. Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana Bukan Aduan;
- 1) Tindak Pidana aduan adalah Tindak Pidana yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan.

Tindak Pidana aduan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

- a) *Absolute*, yaitu Tindak Pidana yang mempersyaratkan secara absolute adanya pengaduan untuk penuntutannya.
- b) *Relative* Pada Prinsipnya Tindak Pidana ini bukanlah merupakan jenis Tindak Pidana aduan. Jadi pada dasarnya Tindak Pidana aduan relative merupakan Tindak Pidana laporan (Tindak Pidana biasa) yang karena dilakukan dalam lingkungan keluarga, kemudian menjadi Tindak Pidana aduan.²⁶
- 2) Tindak Pidana bukan aduan, yaitu Tindak Pidana yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan atau penuntutan.
- h. Tindak Pidana Biasa (Dalam Bentuk Pokok) dan Tindak Pidana yang Dikualifikasi;
 - 1) Tindak Pidana dalam bentuk pokok adalah bentuk Tindak Pidana yang paling sederhana, tanpa adanya Unsur yang bersifat memberatkan.
 - 2) Tindak Pidana yang dikualifikasi yaitu Tindak Pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya Unsur pemberat, sehingga ancaman Pidananya menjadi lebih berat.²⁷

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perjudian

1. Pengertian Perjudian

Judi atau Permainan “judi” atau “Perjudian” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “Permainan dengan memakai Uang

²⁶ Ibid Hal. 123

²⁷ Ibid

sebagai taruhan”.²⁸ Perjudian diartikan sebagai perbuatan dengan berjudi. Berjudi sendiri diartikan sebagai mempertaruhkan sejumlah Uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah Uang atau Harta yang lebih besar dari pada jumlah Uang atau harta semula.²⁹ Pengertian lain dari Perjudian dalam bahasa Belanda dapat dilihat pada kamus Istilah hukum *Fockema Andreae* yang menyebutkan sebagai “*Hazardspel (Kansspel)*, yaitu Permainan Judi, permainan Untung – Untungan yang dapat dihukum berdasarkan peraturan yang ada”.³⁰ Selain itu Perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang, pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada sipemenang, taruhan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.³¹

2. Perjudian Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

- a. Diatur dalam Pasal 303 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP);

Diancam dengan Pidana Penjara paling lama sepuluh tahun atau Pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

²⁸ Poerwadarminta, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta Balai Pustaka, hal. 419.

²⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hal. 367.

³⁰ Mr. N.E. algra dan Mr. RR.W. Gokkel, 1983, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*, diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata dkk, Jakarta, Bina Cipta, hal. 186.

³¹ M. Sudradjat Bassar, 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*, Bandung, Remadja Karya hal. 179

- 1) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
- 2) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
- 3) Menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencaharian.
- 4) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
- 5) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarunganantang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

b. Diatur dalam Pasal 303 bis Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP);

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah;
- 2) Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
- 3) Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberikan izin untuk mengadakan perjudian itu,
- 4) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.³²

Dalam rumusan Pasal 303 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) di atas memuat 5 Kejahatan mengenai Perjudian yang terdapat dalam ayat (1), yaitu:

- a. Dalam butir 1, memuat dua Kejahatan;
- b. Butir 2, memuat dua Kejahatan;
- c. Butir 3, satu macam Kejahatan.

³² kitab undang-undang (KUHP, KUHP, KUHP), Grahamedia Press, 12, Januari 2020

Sementara dalam ayat (2) memuat tentang dasar pemberatan pidana, dan ayat (3) memuat tentang pengertian judi yang ada dalam ayat (1).

Lima kejahatan tersebut di atas mengandung unsur tanpa izin, dalam unsur tanpa izin inilah melekat unsur melawan hukum kelima kejahatan di atas.

a. Kejahatan Pertama.

Kejahatan ini dimuat dalam Butir Pertama, yaitu kejahatan yang melarang tanpa izin dengan sengaja memberikan atau menawarkan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian.

Dari uraian tersebut, maka unsur kejahatan ini adalah:

1) Unsur Objektif

- a) Perbuatannya: menawarkan dan memberikan kesempatan;
- b) Objek: untuk bermain judi tanpa izin;
- c) Dijadikannya sebagai mata pencaharian.

2) Unsur Subjektif

Dengan sengaja. Dalam kejahatan pertama ini, si Pembuat tidak melakukan Perjudian. Dalam Kejahatan ini tidak termuat larangan untuk bermain Judi, tetapi perbuatan yang dilarang adalah:

- a) Menawarkan kesempatan Bermain Judi;
- b) Memberikan kesempatan Berjudi.

“Menawarkan kesempatan” disini berarti si pembuat melakukan apa saja untuk mengundang atau mengajak orang – orang untuk bermain judi,

dengan menyediakan tempat dan waktu tertentu. Dalam hal ini, belum ada orang yang melakukan perjudian”. Sedangkan;

“Memberikan kesempatan” berarti menyediakan peluang sebaik – baiknya dengan menyediakan tempat tertentu untuk bermain judi. Dalam hal ini sudah ada orang yang bermain judi.

Perbuatan menawarkan dan memberikan kesempatan haruslah dijadikan sebagai pencaharian, artinya perbuatan itu tidak dilakukan seketika melainkan berlangsung lama, dan dari perbuatan itu si pembuat mendapatkan uang yang dijadikannya sumber pendapatan untuk kehidupannya.

Selain pencaharian, dalam kejahatan pertama ini, juga harus dibarengi dengan unsur tanpa izin dari instansi yang berwenang. Tanpa adanya izin, berarti ada unsur melawan hukumnya.

b. Kejahatan Kedua

Kejahatan yang kedua yang juga dimuat dalam butir I adalah tanpa izin dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha permainan judi. Dengan demikian terdiri dari Unsur – Unsur sebagai berikut:

1) Unsur Objektif

- a) Perbuatannya: turut serta;
- b) Objek: dalam suatu kegiatan usaha permainan judi tanpa izin.

2) Unsur Subjektif

- a) Dengan Sengaja

Pada kejahatan perjudian jenis kedua ini, perbuatannya adalah turut serta, artinya dia ikut terlibat dalam usaha permainan judi bersama orang lain.

Seperti pada Bentuk Pertama, dalam bentuk kedua ini juga memuat unsur dengan sengaja, akan tetapi kesengajaan ini lebih kepada unsur perbuatan turut serta dalam kegiatan usaha permainan judi, artinya bahwa sipembuat menghendaki untuk melakukan perbuatan turut serta dan didasarnya bahwa keturutsertaannya itu adalah kegiatan permainan judi.

c. Kejahatan Ketiga

Kejahatan Perjudian bentuk ketiga ini adalah tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi. unsur – unsurnya adalah:

1) Unsur Objektif

- a) Perbuatan: menawarkan atau memberi kesempatan;
- b) Objek: kepada khalayak Umum;
- c) Untuk bermain Judi tanpa izin.

3) Unsur Subjektif

- a) Dengan Sengaja

Kejahatan Perjudian ketiga ini sangat mirip dengan kejahatan perjudian bentuk pertama. Persamaannya adalah unsur perbuatan, yaitu menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi. Sementara perbedaannya adalah sebagai berikut:³³

- a) Pada bentuk Pertama, perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan tidak disebutkan kepada siapa

³³ S.R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP berikut Uraiannya, Alumni, Bandung, 1983, hal. 82

ditujukan, bisa kepada seseorang atau beberapa orang, sedangkan pada bentuk ketiga perbuatan tersebut ditujukan kepada khalayak umum, jadi tidak berlaku kejahatan bentuk ketiga ini jika hanya ditujukan pada seseorang atau beberapa orang saja;

- b) Pada bentuk Pertama secara tegas disebutkan bahwa kedua perbuatan itu dijadikan sebaga mata pencaharian, sedangkan pada bentuk ketiga ini tidak terdapat unsur pencaharian.

d. Kejahatan Keempat

Kejahatan Perjudian bentuk keempat dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah larangan dengan sengaja turut serta dalam menjalankan kegiatan usaha perjudian tanpa izin, dimana Unsur – Unsurnya adalah sebagai berikut:

1) Unsur Objektif.

- a) Perbuatannya: turut serta;

Objeknya: dalam kegiatan usaha permainan judi tanpa izin.

2) Unsur Subjektif

- a) Dengan Sengaja

Bentuk keempat ini juga hampir sama dengan bentuk kedua. Perbedaanya terletak pada unsur turut sertanya. Pada bentuk kedua, Unsur turut serta ditujukan pada kegiatan usaha perjudian sebaga mata pencaharian, sedangkan dalam bentuk keempat ini, unsur turut sertanya ditujukan bukan untuk mata pencaharian.

e. Kejahatan Kelima

Pada bentuk Kelima ini juga terdapat unsur turut serta, namun turut serta dalam bentuk kelima ini bukan lagi mengenai turut serta dalam menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi, melainkan turut serta dalam permainan judi itu sendiri.

3. Jenis – Jenis Perjudian

Ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Pasal 1 ayat (1) Nomor 09 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, perjudian dapat dikategorikan menjadi tiga sebagaimana berikut ini:³⁴

- a) Perjudian di kasino yang terdiri dari Roulette, Blackjack, Baccarat, Creps, Keno, Tombola, Super Ping-pong, Lotto Fair, Satan, Paykyu, Slot Machine (Jackpot), Ji Si Kie, Big Six Wheel, Chuc a Luck, Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (Paseran). Pachinko, Poker, TwentyOne, Hwa Hwe serta Kiu-Kiu.
- b) Perjudian di tempat keramaian yang terdiri dari lempar paser atau bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (Paseran), lempar gelang, lempar uang (Coin), kim, pancingan, menembak sasaran yang tidak berputar, lempar bola, adu ayam, adu sapi, adu kerbau adu domba atau kambing, pacu kuda, karapan sapi, pacu anjing, kailai, mayong atau macak dan erek-erek.

³⁴ Sofyan Lubis, *Tinjauan Hukum tentang Judi*, (Jakarta: Gramedia, 2006), hal. 230.

- c) Perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan yang terdiri dari adu ayam, adu sapi, adu kerbau, pacu kuda, karapan sapi, adu domba atau kambing. Apabila dicermati perjudian yang berkembang di masyarakat dapat dibedakan berdasarkan alat atau saranya. Yaitu ada yang menggunakan uang, hewan, kartu, mesin ketangkasan, bola, video, internet dan sarana lainnya.

Perjudian Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1981 tentang pelaksanaan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian³⁵

Bahwa hakekatnya perjudian bertentangan dengan agama Islam, kesusilaan dan moral Pancasila, serta membahayakan penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara. Sehingga segala jenis perjudian merupakan tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Peraturan Pemerintah ini merupakan pelaksanaan Pasal 3 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, mengatur tentang larangan pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan Jenis Perjudian, oleh Pemerintahan Pusat dan Daerah, baik yang diselenggarakan, ditempat keramaian maupun yang dikaitkan dengan yang lain. Dengan adanya larangan pemberian izin penyelenggaraan perjudian, dan kebiasaan, perjudian agar masyarakat menjauhi perjudian.

³⁵ Undang-Undang Negara Republik Indonesia No 9 Tahun 1981 tentang pelaksanaan UU No 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

4. Unsur – Unsur Tindak Pidana Perjudian

Dari pengertian diatas mengenai Perjudian, maka ada 3 Unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikatakan perjudian, ketiga unsur tersebut adalah:

a. Permainan/perlombaan

Permainan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Perbuatan ini dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Jadi pada dasarnya bersifat *rekreatif*, namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan, karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan.

b. Untung – Untungan

Untuk memenangkan perlombaan atau permainan, lebih banyak digantungkan pada unsur *spekulatif/kebetulan* atau untung-untungan, atau faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau terlatih.

c. Ada Taruhan

Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau bandar, baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya, bahkan kadang istri pun bisa dijadikan taruhan.

5. Perjudian Menurut Hukum Islam

Agama Islam membolehkan berbagai macam hiburan dan permainan bagi setiap pemeluknya, tetapi Islam mengharamkan setiap permainan yang dicampuri dengan unsur perjudian, yaitu suatu permainan yang mengandung unsur taruhan baik itu berupa uang, barang, kehormatan dan orang yang menang mendapat taruhannya tersebut.

Judi adalah perbuatan berbahaya, karena dampaknya seseorang yang giat dan taat dapat menjadi malas bekerja, malas mengerjakan ibadah, dan jauh hatinya dalam mengingat Allah dan dengan sendirinya akhlaknya rusak, tidak mau bekerja mencari rizki dengan jalan yang baik, selalu berharap untuk mendapat kemenangan. Dalam sejarah perjudian tidak ada orang kaya karena berjudi. Malah sebaliknya yang terjadi banyak orang kaya yang jatuh miskin karena judi.³⁶

Dalam Al-Qur'an disebutkan yaitu: (QS. Al-Baqarah: 219)

وَيَسْأَلُونَكَ ۖ نَفْعُهُمَا مِنْ أَكْبَرُ وَإِثْمُهُمَا لِلنَّاسِ وَمَنَافِعُ كَثِيرٌ إِنَّمَا فِيهِمَا قُلٌّ ۖ وَالْمَيْسِرُ الْخَمْرُ عَنِ يَسْأَلُونَكَ
تَتَفَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ الْآيَاتِ لَكُمْ اللَّهُ يُبَيِّنُ كَذَلِكَ ۖ الْعَفْوَ قُلْ يُنْفِقُونَ مَاذَا

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir", (QS. Al-Baqarah: 219)

³⁶ A. Hadyana Pudjatmaka, Dkk, *Ensiklopedia Nasional Indonesia* (Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka, 1989), hal 474.

(QS.AL Maidah:90)

لَعَلَّكُمْ فَاجْتَنِبُوا الشَّيْطَانَ عَمَلٍ مِنْ رَجْسٍ وَالْأَزْلَامَ وَالْأَنْصَابَ وَالْمَيْسِرَ الْخَمْرُ إِنَّمَا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا
تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan – perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”. (QS.AL Maidah:90).³⁷

وَعَنِ اللَّهِ ذَكَرَ عَنْ وَيَصُدُّكُمْ وَالْمَيْسِرَ الْخَمْرُ فِي وَالْبَغْضَاءِ الْعَدَاوَةِ بَيْنَكُمْ يُوقِعُ أَنَّ الشَّيْطَانَ يُرِيدُ إِنَّمَا
مُنْتَهُونَ أَنْتُمْ فَهَلْ ۖ الصَّلَاةِ

“Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”. (QS.AL Maidah:91)

Dalam ayat menyebutkan alasan mengapa Allah mengharamkan berjudi bagi seorang mukmin. Alasan yang disebutkan dalam ayat ada dua macam, Pertama, karena dengan berjudi akan menimbulkan permusuhan dan rasa saling membenci di antara sesama manusia, Kedua akan melalaikan dari mengingat Allah. Dalam ayat yang lain telah disebutkan bahwa berjudi adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Artinya setanlah yang menggoda manusia untuk melakukannya agar timbul permusuhan dan rasa saling membenci sesama mereka.³⁸

Berkaitan dalam masalah judi ataupun perjudian yang sudah semakin merajalela dan merasuk sampai ke tingkat masyarakat yang

³⁷ https://www.bacaanmadani.com/2017/08/ayat-al-quran-dan-hadits-tentang_4.html pada tanggal 2 Desember 2022.

³⁸ *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Kementerian Agama RI, Jakarta: Widya Cahaya, 2011, Jilid 3, hal. 17.

paling bawah sudah selayaknya apabila permasalahan ini bukan lagi dianggap masalah sepele. Masalah judi maupun perjudian lebih tepat disebut kejahatan dan merupakan tindak kriminal yang menjadi kewajiban semua pihak untuk ikut serta menanggulangi dan memberantas sampai ke tingkat yang paling tinggi.³⁹

C. Tinjauan Umum Kepolisian Republik Indonesia

1. Pengertian Kepolisian Menurut Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002

Kepolisian merupakan badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang – orang yang melanggar Undang – Undang) atau dapat pula diartikan sebagai anggota dari badan pemerintahan (pegawai negeri yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum).⁴⁰

Sebagai salah satu aparat penegak hukum memperoleh kewenangannya berdasarkan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur tentang hak dan kewajiban Kepolisian. Dalam visi penegakan Hukum yang profesional Kepolisian dipandang sebagai *entry point* yang sangat penting untuk sistem peradilan pidana dalam hal ini polisi sebagai *gatekeeper*

³⁹ D Simbons dalam Sudarto: *Hukum Pidana* (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990), hal 41

⁴⁰ Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, PTIK/Gramedia, Jakarta, hal. 17

yang mengelola langkah pertama dalam membawa kekuatan hukum pidana untuk membawa pelanggar ke dalam Sistem Peradilan Pidana⁴¹

Berdasarkan ketentuan umum Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat dua rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan Polisi, termasuk pengertian Kepolisian. Menurut Pasal 1 Undang – Undang Nomor 2 tahun 2002 pengertian Kepolisian adalah sebagai berikut:

- a. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Kepolisian sesuai dengan peraturan Perundang – Undangan.
- b. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Undang – Undang memiliki wewenang Umum Kepolisian.
- d. Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan Perundang – Undangan.
- e. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses

⁴¹ Mohammad Kemal Darmawan dan Mohammad Irvan Oli'i, 2015. *Sosiologi Peradilan Pidana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Pustaka Onor Indonesia*, Jakarta, hal. 215

Pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dalam tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran Hukum dan bentuk – bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

2. Fungsi Kepolisian Republik Indonesia

Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat dalam pasal 2 Undang – Undang Nomor 2 tahun 2002 yang berbunyi “Fungsi Kepolisian adalah salah satu Fungsi Pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan Keamanan dan ketertiban masyarakat, Penegak Hukum, Perlindungan, Pengayoman dan Pelayanan kepada masyarakat.”

Keberadaan lembaga kepolisian sangat diperlukan oleh masyarakat. Tiada satupun masyarakat yang tidak mempunyai institusi kepolisian. Kepolisian bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Di samping itu, Kepolisian juga berperan sebagai aparat penegak Hukum. Kepolisian merupakan bagian dari *criminal justice system* bersama aparat penegak hukum yang lain, yaitu kejaksaan dan pengadilan.⁴²

Kehidupan dalam suatu negara tidak dapat berjalan normal tanpa keberadaan Kepolisian. Negara dapat berjalan dengan baik tanpa tentara,

⁴² Danendra, Ida Bagus Kade. "Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia." *Lex Crimen* 1.4 (2013).

tetapi tidak demikian jika Kepolisian tidak terdapat dalam negara bersangkutan. Negara Jepang dan Kosta Rika (Amerika Latin) tidak mempunyai tentara tetapi kehidupan masyarakatnya dapat berjalan aman, tenteram dan damai, karena di kedua negara tersebut terdapat institusi kepolisian yang bertugas memelihara Ketertiban masyarakat.⁴³

3. Tugas dan Wewenang Kepolisian Terhadap Tindak Pidana

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Menegakkan Hukum, memberikan Perlindungan, Pengayoman dan Pelayanan kepada Masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 Undang – Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 14 ayat (2) Undang – Undang Nomor 2 tahun 2002, yaitu:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;

⁴³ M. KhoidinSadjijono, *Mengenal Figur Polisi Kita*, LaksBang, Yogyakarta, 2007, hal. 139.

- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk – bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi atau pihak berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai peraturan Perundang – Undangan.

Pasal 15 ayat (1) Undang – Undang Nomor 2 tahun 2002, dalam rangka menyelenggarakan tugas, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum, berwenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan pusat informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat ijin atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Pasal 15 ayat (2) Undang – Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan lainnya berwenang:

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan izin operasi dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang barang dan jasa;
- f. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- g. Memberikan petunjuk, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. Melaksanakan kewenangan lain termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

4. Pengertian Penyidik dan Wewenangnya

Penyidik adalah Pejabat Kepolisian negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi Wewenang khusus oleh Undang – Undang untuk melakukan Penyidikan.

Penyidikan adalah serangkaian Tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Menurut pasal 1 ayat (1) dan (2) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Penyidikan merupakan tahap awal dari proses penegakan Hukum Pidana atau bekerjanya mekanisme Sistem Peradilan Pidana (SPP). Penyidikan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategis untuk menentukan berhasil tidaknya proses penegakan hukum pidana selanjutnya. Pelaksanaan Penyidikan yang baik akan menentukan keberhasilan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan dan selanjutnya memberikan kemudahan bagi Hakim untuk menggali/menemukan kebenaran materiil dalam memeriksa dan mengadili di persidangan.⁴⁴

Penyidikan merupakan kegiatan pemeriksaan pendahuluan / awal (*vooronderzoek*) yang di titik beratkan pada upaya pencarian atau pengumpulan “Bukti Faktual” penangkapan dan penggeledahan, bahkan jika perlu dapat di ikuti dengan tindakan penahanan terhadap tersangka

⁴⁴ Zulkarnaen Koto, 2011. *Terobosan Hukum dalam Penyederhanaan Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Studi Kepolisian, STIK, Jakarta, hal 150

dan penyitaan terhadap barang atau bahan yang di duga erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi.⁴⁵

Penyidikan adalah mencari kejahatan dan pelanggaran yang merupakan aksi atau tindakan pertama dari penegak hukum yang diberi wewenang untuk itu, dilakukan setelah diketahuinya akan terjadi atau diduga terjadinya suatu tindak pidana.

Penyidikan merupakan tindakan yang dapat dan harus segera dilakukan oleh penyidik jika terjadi atau jika ada persangkaan telah terjadi suatu tindak pidana. Apabila ada persangkaan telah dilakukan kejahatan atau pelanggaran maka harus diusahakan apakah hal tersebut sesuai dengan kenyataan, benarkah telah dilakukan suatu tindak pidana dan jika benar demikian siapakah pelakunya.⁴⁶

Penyidik Kewajibannya Mempunyai Wewenang:⁴⁷

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan Tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

⁴⁵ Ali Wisnubroto, 2002. *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*, PT. Galaxy Puspa Mega, Jakarta, hal 15

⁴⁶ Darwan Print, 2002. *Hukum Acara Pidana dalam Praktek*, Djambatan, Jakarta, hal 8

⁴⁷ *kitab undang-undang (KUHPer, KUHP, KUHP)*, Grahamedia Press, 12, Januari 2020

- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan Tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Adapun yang dimaksud “tindakan lain” Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyidik dengan syarat:

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
- c. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
- e. Menghormati hak asasi manusia

Kemudian atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

- 1. Penangkapan, Larangan Meninggalkan Tempat, Penggeledahan, dan Penyitaan;
- 2. Pemeriksaan dan Penyitaan Surat;
- 3. Mengambil Sidik Jari dan menghadapkan kepada Penyidik.

Tugas dan kewenangan Penyidik tersebut dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku dan menghormati hak asasi manusia jika terjadi pelanggaran maka Penyidik dapat dikenakan Hukuman dan sanksi.⁴⁸

⁴⁸ Andi Hamzah, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah Penelitian Hukum Empiris, karena disamping melihat Norma mengenai Tindak Pidana Perjudian ini ingin mengetahui tentang Penegakan Hukumnya.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang dipilih Penulis untuk mendapatkan data informasi mengenai permasalahan adalah bertempat di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pengumpulan data dan informasi dilaksanakan di tempat yang dianggap penulis dapat memberikan kontribusi dalam penelitian ini. Tempat yang dimaksud adalah di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam Penelitian ini Penulis menggunakan Populasi yang berada di Kota Makassar. Sampel yang digunakan adalah berkas kasus penyidikan dalam Tindak Pidana Perjudian di Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Makassar.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian dalam Penulisan Hukum ini adalah penelitian hukum Empiris yang didukung dengan penelitian lapangan. Penelitian hukum Empiris adalah suatu Metode Penelitian hukum yang

menggunakan fakta – fakta Empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

Adapun jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer dan data Sekunder:

1. Data Primer, adalah data yang akan diperoleh secara langsung dari sumbernya mengenai masalah – masalah yang menjadi pokok bahasan, melalui wawancara dengan narasumber yang dianggap memiliki keterkaitan dan kompetensi dengan permasalahan yang ada.
2. Data Sekunder, adalah data – data yang siap pakai dan dapat membantu menganalisa serta memahami data primer. Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder ini akan diperoleh dengan berpedoman pada literatur – literatur sehingga dinamakan penelitian kepustakaan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan memerhatikan peraturan perundang – undangan yang ada maupun melalui pendapat para sarjana atau ahli hukum.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Melalui proses wawancara penulis melakukan wawancara terhadap narasumber secara langsung sebagai sumber informasi agar dapat diketahui tanggapan, pendapat, motivasi dari narasumber yang berkaitan dengan penyidikan tindak pidana perjudian.
2. Studi pustaka penulis melakukan proses pengumpulan data untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dengan cara menganalisis bahan – bahan pustaka yang terkait dengan permasalahan yang dikaji baik itu bersumber dari hukum primer, sekunder, dan tersier.

F. Teknik Analisis Data

Proses Analisis Data dimulai dari membaca seluruh sumber (hasil wawancara dan dokumentasi) yang masih bersifat acak, kemudian dipelajari dan ditelaah. Langkah berikutnya yaitu mengukur, mengurutkan, mengelompokkan, dan mengkategorikannya dalam sekumpulan informasi yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dari hasil wawancara dan dokumentasi tersebut. Kemudian dianalisis agar mudah dipahami, setelah itu dilakukan dengan pencatatan, pengertian dan penyuntingan yang akhirnya dikelompokkan dalam ciri – ciri yang sama lalu disimpulkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyidikan terhadap Tindak Pidana Perjudian di Kota Makassar

Berdasarkan pasal 1 ayat 2 kitab undang – undang hukum acara pidana (KUHAP) menyatakan bahwa:

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang – undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dengan metode wawancara bersama Bripka Dedy irfanto selaku penyidik pada tanggal (26 januari 2023)⁴⁹ menjelaskan bahwa “tertangkapnya seseorang pada saat melakukan tindak pidana perjudian kemudian diserukan oleh beberapa orang untuk meramaikan tindak pidana perjudian tersebut serta ditemukannya sebuah alat bukti yang diduga kuat, menjadi faktor utama seseorang melakukan tindak pidana.

Selanjutnya dijelaskan oleh Bripol munardi MR ⁵⁰menjelaskan barang bukti yang telah di dapatkan harus diambil dan dibawah kepolsek, guna untuk kepentingan penyidikan, laporan yang di maksud adalah model A atau temuaan di jelaskan lebih lanjut bahwa temuaan ini akan dilakukan proses pemeriksaan, siapa – siapa yang ikut bermain, siapa

⁴⁹ Bripka Dedy irfanto, wawancara, penyidik, makassar, 26 januari 2023.

⁵⁰ Bripol munardi MR, wawancara, penyidik, makassar, 26 januari 2023

yang punya rumah, siapa yang memfasilitasi dan yang ikut terlibat dalam melakukan perjudian dapat dijadikan tersangka sesuai dengan pasal 303 kitab undang – undang hukum pidana. Setelah seseorang diperiksa maka akan dibuatkan penyitaan dan ditingkatkan ke proses sidik setelah itu dibuatkan surat perintah (sp) tugas, dan surat perintah diwilayah penyidikan, selanjutnya penyidik melakukan penyitaan serta penggeledahan, dibuatkan lah surat perintah penangkapan kepada pelaku perjudian. Dan setelah itu dilakukan penahanan untuk mendapatkan alat bukti yang cukup yang dapat membuat tersangka dihukum sesuai dengan ketentuan pasal 110, pasal 138, pasal 183, dan pasal 184 KUHP.

Saat melakukan penyidikan hal pertama yang dilakukan penyidik adalah proses penangkapan terhadap tindak pidana perjudian yaitu:

Penyidik kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan Tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;

- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan Tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Setelah itu prosesnya ditindak lanjuti oleh kepolisian untuk melakukan:

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang – undang. Pasal 1 ayat 20 KUHAP. Setelah itu penyidik melakukan

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang – undang. Pasal 1 ayat 21 KUHAP.

Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam undang – undang. Pasal 1 ayat 17 KUHAP.

Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk

mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawahnya serta, untuk disita. Pasal 1 ayat 18 KUHAP.

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Pasal 1 ayat 16 KUHAP.

Dalam proses penyidikan khusus kasus perjudian diperlukan untuk mendapatkan alat bukti tersangka sesuai dengan;

Pasal 110 KUHAP menyatakan bahwa;

- 1) Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.
- 2) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan, berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.
- 3) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.
- 4) Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada

pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

Pasal 138 KUHAP menyatakan bahwa;

- 1) Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.
- 2) Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan Kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.

Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa;

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar – benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya.

Pasal 184 KUHAP menyatakan bahwa;

- 1) Alat bukti yang sah ialah:
 - a) Keterangan saksi;
 - b) Keterangan ahli;
 - c) Surat;

d) Petunjuk

e) Keterangan terdakwa.

2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

- a) Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. (Pasal 1 ayat 27 KUHP).
- b) Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.
- c) Surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:
 - 1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya yang membuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
 - 2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang – undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu keadaan;
 - 3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang

diminta secara resmi dari padanya;

- 4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. (Pasal 187 KUHP).

d) petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk bukanlah merupakan alat pembuktian yang langsung tetapi pada dasarnya adalah hal-hal yang disimpulkan dari alat-alat pembuktian yang lain.

- 1) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:

- a. Keterangan Saksi;
- b. Surat;
- c. Keterangan terdakwa.

- 2) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. (Pasal 188 KUHP).

e) Keterangan terdakwa, Pasal 189 KUHP menyatakan bahwa;

- 1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

- 2) Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- 3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- 4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Jumlah kasus perjudian di Kota Makassar

NO	Tahun	Kasus Perjudian	Jumlah Perkara
1	2020	Kartu Joker	2
2	2021	Sabung Ayam	1
3	2022	Sabung Ayam	2
4		Kartu Joker	1
		Jumlah	6

Sumber data: kepolisian resor kota besar Makassar.

Berdasarkan data tabel diatas, jenis perkara perjudian yang terjadi total jumlah tindak pidana perjudian di Kota Makassar adalah 6 laporan. Data ini merupakan hasil laporan dari beberapa polsek yang ada di Kota Makassar. Namun dari jumlah perkara kasus perjudian jarang terjadi dikarenakan masyarakat tidak mau melaporkan kasus perjudian yang terjadi menganggap kasus perjudian merupakan hal yang biasa, ada

juga yang menganggap kasus perjudian sudah meresahkan warga, maka dari itu ada juga masyarakat yang melaporkan kasus perjudian ke kantor kepolisian setempat.

B. Faktor – Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perjudian di Kota Makassar

Terjadinya tindak pidana perjudian di kota Makassar tentunya disebabkan oleh beberapa faktor. Dalam membicarakan mengenai faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perjudian, tentunya pandangan setiap orang berbeda – beda. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dengan metode wawancara bersama Bripka Dedy Irfanto selaku penyidik pada tanggal (26 januari 2023) menjelaskan bahwa banyak faktor yang menyebabkan mengapa seseorang melakukan tindak pidana perjudian, faktor – faktor diantaranya yaitu:

1. Faktor ekonomi

Kurangnya penghasilan salah satu penyebab timbulnya Ingin mendapatkan uang lebih cepat dan instan sehingga yang melakukan tidak dapat berfikir bagaimana dampak yang terjadi.

2. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan juga salah satu pengaruh dalam mempengaruhi terjadinya perjudian yaitu adanya tekanan atau paksaan terhadap teman, maupun kelompok untuk mengikuti perjudian, dan juga dapat menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangga dan

terjadilah perceraian.

3. Faktor pengangguran

Banyaknya jumlah pengangguran yang tercipta juga sebagai faktor yang menyebabkan seorang melakukan perjudian, mereka memiliki pemikiran bahwa dengan bermain judi atau membuat usaha judi mereka akan meraup untung yang berlimpah dengan cara yang cepat.

Dalam upaya penegakan hukum sering ditemui faktor penghambat proses penyidikan yaitu:

- a. Faktor penegak hukum, adanya kerjasama antara oknum polisi dengan para penjudi dengan cara oknum polisi diberikan amplop yang berisikan uang sedangkan para penjudi yang telah memberikan amplop berisikan uang akan dibebaskan untuk bermain judi.
- b. Faktor sarana atau fasilitas yang kurang memadai, sehingga terjadi kebocoran berita dan keterbatasan barang bukti.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dengan metode wawancara bersama Bripka Dedy Irfanto selaku penyidik pada tanggal (26 januari 2023) menyatakan bahwa “kasus perjudian yang paling sering ditangkap yaitu perjudian sabung ayam, dan kartu joker, karena kasus perjudian dari kedua tersebut sudah jadi kebiasaan masyarakat dalam melakukan perjudian, tidak hanya itu. Kasus yang dilaporkan selalu di hentikan atau sp3 surat perintah penghentian

penyidikan, dengan diterbitkan nya itu maka tidak di lanjutkan lagi perkara nya dikarenakan, korban yang melakukan perjudian telah membuat pernyataan bahwa tidak lagi mengulangi tindakannya dan telah berjanji dihadapan kepolisian untuk diselesaikan secara kekeluargaan”.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Proses penyidikan tindak pidana perjudian di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar pada dasarnya sama dengan penyidikan tindak pidana biasa akan tetapi difokuskan pada penangkapan pelaku.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perjudian di kota Makassar antara lain faktor budaya, faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor pengangguran, faktor kebiasaan. Dari beberapa faktor diatas faktor yang paling banyak terjadi adalah faktor ekonomi.

B. Saran

1. Faktor Ekonomi

Karena salah satu faktor mempengaruhi adanya perjudian adalah ekonomi maka penulis menyarankan agar membuka lapangan pekerjaan

2. Faktor Lingkungan

Penulis menyarankan adanya Sosialisasi tentang larangan perjudian dilingkungan sekolah dan masyarakat.

3. Faktor Pengangguran

Penulis menyarankan agar dapat membuka lapangan pekerjaan agar angka perjudian perlahan menurun.

DAFTAR PUSTAKA

Al – Qur'an

Ayat Al-Qur'an dan terjemahannya

Buku

Ali Wisnubroto, (2002). *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*, PT. Galaxy Puspa Mega, Jakarta

Amir Ilyas. (2012). *Asas - Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.Yogyakarta.

Andi Hamzah, (1994). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta

Andi Hamzah, (2001), *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Andi Hamzah. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta Timur

Chazawi Adami, (2002). *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta.

Hadyana Pudjatmaka, A Dkk, (1989) *Ensiklopedia Nasional Indonesia (PT Cipta Adi Pustaka)* Jakarta

Ismu Gunadi, dkk. (2015) *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana, Cet ke-II*, (Prenadamedia Group) Jakarta

Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi. (2014). *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana Edisi Pertama*.Kencana Prenadamedia Group.Jakarta

KhoidinSadjijono .M, (2007) *Mengenal Figur Polisi Kita*, LaksBang, Yogyakarta

Kitab Undang-Undang (KUHPer, KUHP, KUHP), (2020). Grahamedia Press.

Lamintang, (1984) *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Sinar Baru) Bandung

- Lamintang, P.A.F, (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lukman Hakim. (2020). *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. CV Budi Utama.Yogyakarta
- Mahrus Ali, (2011) *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Moeljatno, (1985) *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, (Bina Aksara,) Jakarta
- Momo Kelana, (1994), *Hukum Kepolisian*, PTIK/Gramedia, Jakarta
- Rahman Syamsuddin. (2019). *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Pertama*.Kencana (Divisi dari Prenadamedia Group). Jakarta
- Ridwan A. Halim, (1982) *Hukum Pidana dan Tanya Jawab*, (Ghalia Indonesia) Jakarta
- Sianturi S.R, (1983) *Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianannya*, Alumni, Bandung
- Simbons D dalam Sudarto (1990) *Hukum Pidana* (Yayasan Sudarto) Semarang
- Sofyan Lubis, (2006) *Tinjauan Hukum tentang Judi*, (Gramedia) Jakarta
- Sudarson, (2007) *Kamus Hukum*, Cet, ke-V, P.T. Rineka Cipta, Jakarta
- Sudradjat Bassar M, (1986), *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*, Remadja Karya, Bandung
- Wirdjono Prodjodikoro, (2008) *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung

Jurnal

- Anshar, Ryanto Ulil, and Joko Setiyono. (2020) "Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2. (3).
- Manalu, Hendri Saputra. (2019) "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Law Enforcement of Online Criminal Criminal Actions." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences* (JEHSS) 2,

Munawar, Said. (2019) "Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perjudian." Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum 1 (1),

Santoso, Eddy, and Sri Endah Wahyuningsih. (2018) "Peran Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian." Jurnal Daulat Hukum 1 (1),

Waney, Gerald. (2016) "Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian (Penerapan Pasal 303, 303 Bis Kuhp)." *Lex Crimen* 5 (3),

Peraturan Perundang-Undangan

Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Bab I, Pasal 1, Ayat 3., diakses dari <https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf> pada tanggal 08 Desember 2022.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981, Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian., diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/65356/pp-no-9-tahun-1981#:~:text=PP%20No.%209%20Tahun%201981, Penertiban%20Perjudian%20%5BJDIH%20BPK%20RI%5D> ,pada tanggal 08 Desember 2022

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penerbitan Perjudian, diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47415/uu-no-7-tahun-1974> pada tanggal 08 Desember 2022

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44418/uu-no-2-tahun-2002> pada tanggal 08 Desember 2022

Website atau Internet

Arif Maulana. (2020,26 Agustus). Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya. [Hukumonline.com](https://www.hukumonline.com). Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4> pada tanggal 2 Desember 2022.

Muh.Ikbal. (2022,28 November). Kriminal Panen, Polisi Amankan 32 Pelaku Judi Sabung Ayam di Makassar.Fajar.co.id. Diakses dari <https://fajar.co.id/2022/11/28/panen-polisi-amankan-32-pelaku-judi-sabung-ayam-di-makassar/> pada tanggal 2 Desember 2022.

https://www.bacaanmadani.com/2017/08/ayat-al-quran-dan-hadits-tentang_4.html pada tanggal 2 Desember 2022.